BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.5.5.12/ 214 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONTRUKSI ACEH PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2028

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kejadian bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 yang mengakibatkan rusak nya sarana dan prasrana infrastruktur kewenangan kabupaten serta terdampak korban jiwa di masyarakat, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 482);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 482);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 305);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONTRUKSI ACEH PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2028.

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2028 sebagaimana dimaksut pada diktum kesatu memiliki tugas:

a. mengumpulkan Data/Informasi Kerusakan akibat Bencana Hidrometeorologi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten;
b. menyiapkan Tabel/Matrik Pendanaan dan Pembiayaan sesuai Satuan Kerja Perangkat Kabuten (SKPK);
c. Melakukan identifikasi, analisis, menyusun dan merumuskan rencana induk rehabilitasi dan rekontruksi Kewenangan Kabupaten pasca bencana hidrometeorologi;
d. Melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dan Kementerian dan Lembaga dalam upaya pemenuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana Kabupaten Aceh Singkil;
e. menyampaikan laporan perkembangan penyusunan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Ketua Tim Koordinator; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi Kewenangan Kabupaten Tahun 2026 - 2028 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2028 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juni 2026
15 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 500.5.5.12/214 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONTRUKSI ACEH PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2028

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2028

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
A	TIM PENGARAH	
1	Bupati Aceh Singkil	Ketua
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Sekretaris
B	TIM KOORDINATOR	
1	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Sekretaris Badan Perencaan Pembangunan daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
C	TIM PENYUSUN	
1	Syahrial, ST, MT, M.Sc, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2	DEDI HARDI, ST, M.Si, Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	RIZKY WIRYADI, S.TP, MAP, Kepalad Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	SUERNI, SE, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	RAUZI PRIMA THARTIKA, SE, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	AULIA RAHMAN, S.TP, M.Si, Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	SYAFRIAL, A.Md, Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	RAISA MUHARRISA, ST Perencanaan Ahli Pertama Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	SAFIRAH DINI, S.P.W.K, Penata Ruang Ahli Pertama Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	ALVISYAHRI AMANDA, ST, ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON